

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut kompensasi sebagai pengecualian hukum yang menyatakan bahwa suatu perkara menurut undang-undang tidak berlaku dalam keadaan tertentu, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, atau pengecualian perbuatan berdasarkan undang-undang.¹ Jadi, dispensasi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.

Keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang menerima permintaan warga negara untuk pengecualian terhadap aturan atau peraturan yang dibuat sesuai dengan undang-undang dikenal sebagai keputusan hukum dispensasi.²

Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa pengecualian nikah adalah pengecualian perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335

² <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>

mempelai perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun dan 16 tahun. Permohonan dispensasi nikah dari calon mempelai pria, orang tua, atau wali perempuan harus diajukan ke pengadilan agama setempat³.

Perundang-undangan Indonesia mengatur persatuan sipil dan perkawinan. Salah satunya adalah menentukan usia minimal atau maksimal seseorang yang dapat menikah. Namun, dalam situasi darurat, perkawinan diizinkan dalam kondisi dan proses tertentu. Baik pria maupun wanita ibu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam maupun non-Muslim untuk melepaskan batasan usia calon untuk menikah dengan anak calon di bawah umur.

Dari uraian diatas beberapa pengertian dispensasi maka dapat disimpulkan bahwa dispensasi itu adalah suatu pengecualian, kelonggaran, atau pembebasan dari suatu kewajiban yang diberikan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai persetujuan terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Nikah

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian nikah adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁴.

Perkawinan, juga dikenal sebagai "aqad" dalam istilah agama, adalah tindakan melakukan aqad, atau kesepakatan untuk mengikatkan diri, antara seorang

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962.

pria dan seorang wanita. Tujuan perkawinan adalah untuk melegitimasi hubungan seksual antara mereka secara sukarela dan untuk kepuasan bersama, dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan cinta dan kedamaian, seperti yang diridhoi oleh Allah SWT.⁵

Pernikahan adalah perjanjian pertunangan antara pria dan wanita, yang merupakan adat suci untuk memulai keluarga. Kontrak ini tidak seperti kontrak seperti sewa atau jual beli. Suci dilihat dari sudut pandang agama pernikahan.⁶

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan adalah salah satu sunnatullah umum yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dia juga mengatakan bahwa Allah telah memilih perkawinan sebagai cara bagi manusia untuk melahirkan, memperbanyak, dan memelihara kehidupan mereka untuk mencapai tujuan perkawinan.⁷

Menurut pengertian-pengertian perkawinan yang diuraikan di atas, perkawinan merupakan kesepakatan yang dibentuk oleh orang-orang yang ikut serta didalamnya, karena istilah "perjanjian" digunakan untuk mendefinisikan perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian karena merupakan peristiwa hukum dan bukan kejadian yang wajar.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), hlm.10.

⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9

⁷ Moh. Thalib, Fiqih Sunnah, Jilid VII (Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 9

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang aman dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi tambahan selain definisi yang diberikan oleh undang-undang di atas. Definisi-definisi ini malah menambah makna undang-undang. Menurut kompilasi hukum Islam (KHI), Pernikahan adalah akad yang kokoh, atau *mitsaqan ghalizhan*, dan menaati perintah Allah adalah ibadah.⁹

Akad nikah lebih dari sekedar perjanjian perdata, menurut rumusan hukum. Ungkapan "kontrak yang sangat kuat" dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini. Gagasan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sah yang disebutkan dalam hukum menentukan definisi frasa "menaati perintah Tuhan dan melaksanakannya merupakan ibadah". Ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam, pernikahan adalah upacara keagamaan, dan orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

Perundang-undangan Indonesia mengatur persatuan sipil dan perkawinan. Salah satunya adalah menentukan usia paling rendah atau paling tinggi yang diperbolehkan untuk menikah. Namun, dalam situasi darurat, perkawinan diizinkan dalam beberapa kondisi dan proses tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan dapat meminta pengadilan agama Islam dan Pengadilan Negeri khusus non-Muslim

⁸ Departemen Agama RI, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta:1996), hlm. 3

⁹ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14

untuk membiarkan anak-anak mereka menikah sebelum batas usia yang berlaku. Perkara ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 "UPT". Bisa dilihat dari Pasal 1 huruf b PP No. 9 September 1975 untuk informasi tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pengadilan menerima permohonan yang didasarkan pada daerah tempat tinggal pemohon.

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Menurut *Ius Constitutum* Indonesia, perkawinan dilarang ketika anak masih di bawah umur. Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat jelas menyatakan bahwa melarang perkawinan pada usia anak-anak merupakan salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka. Terakhir, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, bersama dengan Revisi UUP yang menyetarakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, menunjukkan upaya untuk melarang perkawinan anak.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sangat jelas menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 3 Agustus 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

¹¹ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>

Karena perkawinan anak adalah masalah multifaset, penulis berpendapat bahwa menilainya tidak cukup dari satu perspektif. Dalam perkawinan anak, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan: keselamatan jiwa anak untuk menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), kelangsungan pendidikan anak untuk menjaga akal (*hifdz al-aql*), dan keselamatan keturunan untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*).

Usia minimal yang diperlukan untuk menikah tetap ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam ayat (2 dan 3) :

1. Pasal 2 : dalam hal penyimpangan terdapat ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
2. Pasal 3 : ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Pada pasal 7 ayat (2 dan 3) di atas tidak secara khusus mengatur syarat-syarat atau alasan-alasan untuk mengajukan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama. Ini karena mereka adalah satu-satunya hukum yang mengatur masalah ini.¹²

¹² Rahmadi usman, *aspek-aspek hukum perorangan*, hal 275

4. Syarat-syarat Permohonan Dispensasi Nikah

Kasus dispensasi nikah sama dengan kasus lainnya, ada beberapa persyaratan yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Persyaratan Administrasi yaitu sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum :

- Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan.

2) Persyaratan Administrasi Dispensasi Nikah :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.¹³

5. Faktor-faktor Dispensasi Nikah

Pemerintah hanya dapat menetapkan batasan usia atas untuk menikah demi kepentingan nasional dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama standar kedewasaan yang disebut sebagai "usia lahir dan batin perkawinan". Kemungkinan

¹³ PERMA Nomor 5 tahun 2019.

tingginya angka kelahiran nasional karena perkawinan di bawah umur adalah faktor tambahan. Usia perkawinan lebih kuat terkait dengan kemampuan fisik dan mental seseorang untuk berkeluarga karena usia ini terkait langsung dengan usia mempelai laki-laki dan kapasitasnya untuk berkeluarga.

Keinginan mempelai wanita untuk menikah di usia yang tidak diperbolehkan adalah salah satu dari beberapa alasan yang dapat menyebabkan pernikahan di bawah umur atau dini. Beberapa faktor ini termasuk yang berikut.

1. Faktor ekonomi

Keluarga tidak mampu sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang menempatkan pendidikan anak-anak mereka dalam bahaya. Karena orang tuanya tidak mampu membayar sekolah anaknya, anak tersebut terpaksa membantu orang tuanya bekerja atau bahkan menikah. Ini lebih umum terjadi pada wanita. Karena pernikahan dianggap sebagai solusi untuk masalah keuangan keluarga, pernikahan dini menjadi kebiasaan.

2. Faktor pergaulan bebas

Orang tua tidak mengetahui apa yang dilakukan anak-anak mereka ketika mereka berada di luar rumah, sehingga remaja senang mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan kerugian. Melalui kencan, seorang remaja atau dewasa muda mungkin terlibat dan mengembangkan karakter yang tidak stabil. Karena orang dewasa yang berpendidikan tidak mengajarkan agama kepada mereka, remaja dipaksa melakukan pergaulan bebas, seperti berhubungan seks di luar nikah.

3. Hamil diluar nikah

Selain itu, akses mudah ke pornografi juga dapat memengaruhi dan mendorong perilaku seksual remaja secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku seksual di luar nikah adalah contoh perilaku tersebut.¹⁴

4. Pendidikan

Salah satu faktor penyebab pernikahan dini adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sebagai bukti, kebanyakan orang tidak memiliki pendidikan formal atau hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Di era teknologi yang sangat maju saat ini, anak-anak tidak mau sekolah, tidak menghargai pendidikan, dan suka bermain dengan elektronik tanpa henti. Jadi, konsep menikah muda muncul.

6. Dampak-dampak Dispensasi Nikah

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan usia muda memberikan dampak yang berbeda bagi mereka yang memilih untuk menikah karena biasanya membutuhkan kematangan materi, intelektual, dan emosional. Namun, banyak pasangan muda menikah karena mereka tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Akibatnya, keluarga, anak-anak, dan pasangan yang benar-benar menikah dipengaruhi oleh pernikahan dini.

Berikut ini adalah beberapa dampak dari pernikahan di bawah umur:

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili*

1. Semakin banyak perceraian yang disebabkan oleh pernikahan muda
2. Perkawinan di bawah umur berdampak pada kesehatan sistem reproduksi; banyak perempuan muda meninggal karena melahirkan anak yang tidak aman bagi sistem reproduksinya.
3. Secara psikologis menunjukkan bagaimana emosi yang tidak terkendali dan kurangnya persiapan mental untuk perubahan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran di rumah sejak usia muda.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hifdz Nasl Jasser Auda

1. Definisi Umum Hifdz Nasl

Sebagian ulama menafsirkan Hifdz al-Nasl hanya sebatas penjagaan genealogi nasab anak terhadap bapaknya. Hifdz al-Nasl, terutama untuk melindungi keluarga. Anak-anak menerima perawatan orang tua dari saat mereka masih dalam kandungan hingga mereka berusia 18 tahun. Anak berhak atas keluarganya, terutama orang tuanya, untuk membela hak dan martabatnya.

Hifdz al-Nasl (memelihara keturunan) merupakan bagian dari salah satu dari ke lima dasar hukum syariat, yaitu maqasid syari'ah. Dalam maqashid syariah,

¹⁵ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap "Perceraian Di Indonesia," Humanitas: 2(2020): 43-46

hifdz nasl termasuk dalam tingkatan keniscayaan (*dhoruriyyah*), merupakan kemaslahatan primer yang tidak boleh diabaikan.¹⁶

Hifdz Nasl dapat dilihat sebagai pemeliharaan keturunan, yang berfungsi sebagai landasan untuk mengurus rumah tangga yang mengikat diri sendiri atau orang lain dengan ikatan darah. Menjaga kehormatan diri juga dapat dilihat sebagai ikhtiar untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang melalui larangan zina, bersaing dengan orang lain, sumpah serapah, dan perilaku lain yang dianggap tidak menghormati kehormatan orang lain.¹⁷

Kajian *Hifz al-Nasl* masih digunakan dalam maqashid syariah klasik, yang menghasilkan aturan pernikahan untuk menjaga keturunan dan nasab. Pengertian Maqashid Syariah Klasik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Nikah Dengan Hifz al-Nasl Pada Zaman Klasik Dengan Menjaga Nasab Yang Jelas, Yaitu Bersih Dari Zina.¹⁸ Sedangkan *hifdz nasl* kontemporer lebih berorientasi pada pembaharuan dan pengembangan yang relevan dengan kondisi terkini.¹⁹

Ulama saat ini berbeda pendapat tentang perkembangan hifz al-nasl. Mereka berpendapat bahwa pernikahan adalah cara terbaik untuk memulai sebuah

¹⁶ Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya S, "Mengkontruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif". Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5.1 (2022).

¹⁷ M Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Nizham*, 8.1 (2020).

¹⁸ Afiful Huda, 'Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al- Syari'Ah', *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 4 (2018).

¹⁹ Syahrul Sidiq, 'Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda', *Jurnal gama Dan Hak Azazi Manusia*, 7.1 (2017), 140–61.

keluarga karena Syariah memprioritaskan hal ini. Tujuannya adalah untuk menghindari skeptisisme tentang nenek moyang dari generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pelestarian garis keturunan mempengaruhi perwalian dan warisan. Ini adalah komponen penting dalam mengidentifikasi garis keturunan seseorang.²⁰ Tidak mengherankan jika *hifz al-nasl* sekarang disebut *hifz al-usrah* karena keadaan saat ini. Para sarjana kontemporer melakukan kemajuan ini.²¹

Menurut dasar yang disebutkan di atas, Hifz al-nasl memiliki definisi yang luas. Hifz al-nasl mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk program pengasuh anak dan parenting, ilmu tentang cara membesarkan dan membimbing anak dengan benar.

2. Biografi Jasser Auda

Jasser auda merupakan intelektual muslim kontemporer yang sangat terkenal di dunia Islam maupun Barat.²² Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966, dan ayahnya adalah seniman Mesir Abd Ghaffar Auda. Dari tahun 1983 hingga 1992, ia belajar agama di Masjid Al Azhar di Kairo. Jasser hanya pergi ke sana untuk halaqah dan belajar. Ia tidak pernah mengikuti kursus pendidikan agama resmi

²⁰ Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, ed. by Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006).

²¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, 2.1 (2018), hlm. 97-118.

²² Sulaiman King Faisal, *Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda*, diakses dari <http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id>, pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 20.20

seperti Universitas al-Azhar selama tinggal di Mesir. menerima gelar BSc dalam Teknik di Universitas Kairo, Mesir, Couse Av., 1988.²³

Ini sejalan dengan pernyataan Amin Abdullah bahwa tindakan Jasser Auda tidak pernah terpikirkan sebelumnya sebagai ilmuwan pertama yang menciptakan sistem untuk mengkaji persoalan hukum Islam. Dengan demikian, Jasser Auda dapat menjadi pemikir yang berpartisipasi dalam diskusi tentang paradigma "Ulumuddin, al-fikrul Islami, dan dirasah Islamiyyah." Oleh karena itu, prestasi intelektual Jaaser Auda tidak dapat diragukan lagi, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya gelar yang dia peroleh. Sepak terjang Jasser Auda membuatnya dipercaya untuk menduduki jabatan di berbagai organisasi keilmuan, sebagai berikut:²⁴

1. Jabatan Sekarang:

- a. Direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris.
- b. Dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria di Mesir, Islamic Institute of Toronto di Kanada, dan Akademi Fiqih Islam di India. Jasser Auda menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa Negara di seluruh dunia.²⁵

²³ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), h.85-86

²⁴ Jasser Auda, *Al-Maqashid*, hal.138

²⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm. 137-139.

2. Jabatan Penting Sebelumnya:

- a. Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS).
- b. anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin.
- c. anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris.
- d. anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada.
- e. anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris.
- f. anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris.
- g. anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris.²⁶
- h. konsultan untuk Islamonline.net.²⁷

3. Karya-karya Jasser Auda

Sampai saat ini Jasser Auda telah menulis 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab, dan beberapa diantaranya telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa lain. Tidak hanya buku Jasser Auda juga telah menulis ratusan tulisan yang berbentuk

²⁶ *Ibid.*

²⁷ website: www.jasserauda.net

jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa karya Jasser Auda:²⁸

1. Buku-buku

- a. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide
- b. Islam, Christianity and Pluralism.
- c. Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations
- d. What is the Land of Islam?
- e. What are Maqasid Al-Shariah?
- f. How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?
- g. Sharia and Politics
- h. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
- i. Greek Translation: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
- j. Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide
- k. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach
- l. Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity.
- m. How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?

²⁸ Official Website Jasser Auda, Category: Books, diakses dari <http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en>, pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 09.20

n. Reclaiming the Mosque.

2. Artikel-artikel

a. About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Females.

b. Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded.

c. Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care.

d. Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence.

e. Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits.

f. Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah.

g. The “Civil” and the “Islamic”: Towards A Common Ethical Ground.

h. Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment.

i. UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqasid.

j. Public Lecture on the Misconception of the Civil State.

4. Dasar Teori Jasser Auda Dalam Maqashid Kontemporer

Sebenarnya, Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda memiliki landasan yang mendahuluinya; riwayat menunjukkan bahwa Imam Turmudzi pertama kali mengusulkannya dalam karyanya "al-Salah wa Maqashiduhu" sekitar akhir abad ketiga. Imam Abu Bakar al-Qaffal (w. 365 H) kemudian menulis Kitab Mahasin al-

shari'ah. Bukunya, *illal al-shara'i*, yang membahas "hukum illat-illat dari mazhab Syiah," dijuluki "ulama maqashid".


Pada abad ke-20, muncullah seorang pakar Maqasid al-shari'ah dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973M) yang di anggap sebagai bapak Maqasid al-shari'ah Kontemporer setelah al-Syathibi. 'Asyur' berhasil menggolkan Maqasid al-shari'ah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian Usul Fiqh, yang sebelumnya merupakan bagian dari Usul Fiqh.²⁹

Teori maqasid Jasser Auda berasal dari konsep maqasid tradisional, yang mengacu pada pelestarian atau pemeliharaan harta benda, keturunan, kehormatan, dan keyakinan agama seseorang. Maqasid kontemporer, bagaimanapun, lebih maju dan bergerak dalam jalur yang lebih umum, menekankan kebebasan beragama, perlindungan martabat manusia, kemajuan teknologi, bantuan sosial, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keadilan.³⁰ Ketika Jasser Auda menggunakan teori sistem untuk mempelajari hukum Islam, dia mengembangkan sejumlah karakteristik, seperti keterbukaan, keutuhan, sifat kognitif, hierarki yang terhubung, multidimensi, dan tujuan (kebermaksudan).

²⁹ M. Arfan Mu'Amar, Abdul Wahid Hasan, Hlm.431-434

³⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

Pengertian Maqasid al-shari'ah digunakan dan dipahami secara hirarkis dalam hukum Islam tradisional karena kebutuhan darurat. Untuk menunjukkan hierarki, tabel berikut dapat digunakan:



Berdasarkan tabel di atas, maqashid syari'ah berdasarkan tingkat daruratnya terbagi 3 cabang studi hukum Islam klasik yaitu *Ad-daruriyat*, *al-hajiyat*, dan *at-tahsiniyat*. *Dharuriyyat* kemudian dibagi menjadi *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta benda), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz ad-din* (perlindungan agama).

Dharuriyyat atau tujuan dasar, yang berarti tujuan yang harus ada, kekurangannya akan mengakibatkan kehancuran keberadaan secara keseluruhan. Misalnya, agama Islam menetapkan bahwa shalat adalah kewajiban.

Hajiyat (tujuan sekunder), adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk membantunya mencapai tujuan daruriyyat. Misalnya, diperlukan berbagai fasilitas untuk melaksanakan shalat sebagai tujuan utama, seperti pembangunan masjid. Beribadah sulit jika tidak ada masjid, tetapi masih dapat melakukannya di tempat lain.

Tahsiniyyat, atau tujuan tersier, dianggap berlebihan kecuali disempurnakan.

Meskipun ketidakhadirannya tidak berbahaya atau menyulitkan hidup, itu akan menghilangkan rasa moral dan keindahan. Tidak ada yang lebih penting daripada kebebasan bergerak seorang seniman. Selama tidak bertentangan dengan persyaratan undang-undang, preferensi pribadi sangat dihargai di sini dan dianggap relatif dan lokal. Misalnya, masjid didekorasi dengan kubah yang meniru kubah yang ditemukan di Kairo, Jakarta, dan Istanbul, menggunakan kemampuan teknis dan estetika daerah tersebut.³¹

Selain itu, dalam artikelnya yang berjudul "Maqasid al-syariah sebagai filsafat hukum Islam suatu pendekatan sistem", Jasser Auda mendorong penelitian Maqasid syariah dengan tujuan memecahkan gagasan bahwa ijtihad adalah jalan keluar. Karya luar biasa ini mengambil perspektif kontemporer yang berasal dari dunia modern dan bertujuan untuk menjawab keprihatinan umat Islam tentang masalah modern.

³¹ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta;Pesantren Nawesea Press,2015), h.64-65.

Dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Jaser Auda mengklasifikasikan kecenderungan ini kepada beberapa varian, di antaranya:

- a. Pos-strukturalisme (post structuralism), yang berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas dan kungkungan nash dan menerapkan teori semiotik, yaitu teori yang menjelaskan bahwa "Language does not refer directly to the reality";
- b. Historisme (histrosm), yang menilai al-Qur'an dan hadis sebagai 'cultural products' dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum;
- c. Studi legal kritis (critical legal studies), yaitu aliran bertujuan untuk mendekonstruksi posisi 'power' yang selama ini mempengaruhi hukum Islam, seperti powerful suku Arab dan *male elitism*;
- d. Pos-kolonialisme (post-colonialism), mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam.